BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG//32.3277/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Asep Nandang A H
   b. No. KTP : 3277022405650027
   c. Alamat : Jl.. Pondok Utara 2 No. 66 RT/RW 004/005, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
   d. Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 24 Mei 1965
   e. Pekerjaan/Jabatan : Purnawirawan Polri

Nama : Caca Nardiman, S.Pd.I
No. KTP : 3217080902780007
Alamat : KP. Gantungan RT/RW 001/007, Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 09 Februari 1978
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang tidak memenuhi syarat (atau permasalahan lain) berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Guntur Ibrahim S.H.
2. Muhammad Arif Pambudi S.H.
3. Billy Nurrohman Bahari EG, S.H.
4. Aan Permana, S.H.

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Wibawa Sakti Siliwangi Law Firm beralamat di Jalan Jl. Lapangan Supratman No.7, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 036/KH-WSS/V/24, tertanggal 18 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berupa Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 16 Mei 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. yang berkedudukan di Jalan JL. Pasantren – TTUC No. 108, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 21 Mei 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi pada tanggal 21 Mei 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3277/V/2024.

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3277/V/2024 tanggal 22 bulan Mei Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa per tanggal 12 Mei 2024, Pemohon mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon Perseorangan Walikota Cimahi dan Wakil Walikota Cimahi telah menyerahkan dokumen fisik sebagai persyaratan dukungan bakal pasangan Perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024, Pemohon menyerahkan bukti fisik berupa KTP dukungan sebanyak 35.737, sedangkan syarat dukungan minimal berdasarkan Keputusan KPU adalah 35.423 dan diterima oleh petugas penyerahan syarat dukungan yang bernama Wina Winarti. Dengan kata lain, Pemohon kami telah memenuhi ambang batas minimal sebagai bakal calon Perseorangan Walikota dan calon Wakil Walikota Cimahi.
2. Bahwa dalam bukti terlampir tentang pemeriksaan dokumen fisik persyaratan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 di dalam kesimpulan dari Pemeriksaan Dokumen Fisik pada Penyerahaan Dukungan, adalah Memenuhi Syarat . yang di tanda tangani oleh petugas penyerahan syarat dukungan yang bernama Wina Winiarti. Dan Koordinator penyerahan syarat dukungan yang bernama Yosi Sundansyah.
3. Bahwa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil WalikotaCimahi, berdasarkan lampiran 3, model pengembalian dukungan KWK-KPU. Kesimpulan pemenuhan syarat Bakal Pasangan Calon pada penyerahan dukungan adalah Memenuhi Syarat. yang di tanda tangani oleh petugas penyerahan syarat dukungan yang bernama Wina Winiarti. Dan Koordinator penyerahan syarat dukungan yang bernama Yosi Sundansyah.
4. Perseorangan dalam pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku, Berdasarkan ketentuan hukum Nomor 10 tahun 2016 tidak di sertakan adanya keputusan Silon, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL02.2-KPT/06/KPU/III/2020 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukukngan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota, dicabut dan di nyatakan tidak berlaku. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2024 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum.

5. Bahwa dengan penetapan tidak terpenuhinya syarat Silon tersebut sangat merugikan kepentingan Pemohon dimana dalam hal ini syarat utama dukungan sudah terpenuhi, dan sangat merugikan para pendukung dari Pemohon, jelas hal ini mengecewakan dikarenakan salah satu syarat tidak terpenuhi, dan ketentuan Silon tidak pernah ada dalam peraturan Perundang-undangan, jadi menurut Pemohon Silon bukan merupakan syarat yang mutlak.
6. Bahwa Jelas Pemohon sangat dirugikan dari kendala *system* yang pada saat Pemohon melakukan pengunggahan file dukungan pada *system* tersebut sering mengalami gagal validasi dikarenakan belum memahami *system* tersebut, yang di sebabkan oleh tidak adanya bimbingan teknis terlebih dahulu, kurangnya keterbukaan informasi kepada Bapaslon jalur perseorangan baik pada admin Silon ataupun pada Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota itu sendiri, selain itu jaringan internet pun sering mengalami gangguan *signal* entah apa penyebab nya, dan juga waktu 3 x 24 jam tersebut itu sangatlah kurang untuk proses pengunggahan *file* tersebut sebanyak 35,432 *file*.

ALASAN PERMOHONAN

1 Bahwa semua ketentuan dan persyaratan dukungan yang secara fisik sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 dan ayat 2. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang thn 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.

2 Bahwa dalam pemeriksaan persyaratan dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2024, dalam keteranga dan kesimpulannya, berdasarkan total dukungan yang diserahkan melalui SILON Tidak Memenuhi Syarat, sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang no 10 tahun 2016 tidak disertakan adanya persyaratan SILON. Sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/PL.02.2-KPT/06/KPU/III/2020 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum No 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon.

3 Bahwa berdasarkan atas semua ketentuan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon beranggapan dalam hal ini segala persyaratan utama telah terpenuhi oleh Pemohon, dan berdasarkan keputusan KPU, dengan tidak memenuhi syarat dukungan melalui silon seakan akan tidak memberi ruang kepada calon perseorangan (independen) yang mana bahwa *system* belum sempurna dan belum memadai, sangat jelas bahwa itu sangan merugikan bagi calon perseorangan (Independen).

4 Bahwa semua ketentuan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasal 41 ayat 1 dan 2. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berangkat dari keseluruhan hal hal tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kota Cimahi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam petitium:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan KPU Kota Cimahi (Model Pengembalian dukungan KWK-KPU) Tentang Tidak terpenuhi Syarat dukungan.

Memberi lagi tenggang waktu untuk Pemohon melakukan proses pengisian data Silon.

Memerintahkan kepada KPU Kota Cimahi untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kota Cimahi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan Termohon;

2. Bahwa Termohon melakukan pengemballian syarat dukungan perseorangan dengan pertimbangan:

A.	Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa: a) Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota nya jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sampai sedikit 8,5 % (delapan setengah persen); b) Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SILONKADA untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.	Bukti T.1
B.	Bahwa pasangan calon harus mengunggah syarat dukungan yang telah diserahkan secara fisik ke dalam SILONKADA 3 X 24 jam setelah menyerahkan fisiknya berdasarkan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital;	Bukti T.2
C.	Bahwa Termohon sudah memberikan	Bukti

	pemberitahuan hari terakhir penyerahan bukti dukungan serta hari terakhir penggunggahan data dukungan ke SILONKADA berdasarkan Surat Nomor 128/PP.02.2/SD/3277/2024 Perihal Pemberitahuan dan Surat Nomor 132/PP.02.2/SD/3277/2024 dan terima oleh PEMOHON melalui pesan singkat.	T.3
D.	Bahwa Termohon menerima konsultasi helpdesk kepada Pemohon secara *daring* maupun *luring;*	Bukti T.4
E.	Bahwa Termohon sudah melaksanakan tahapan penerimaan persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan prosedur tahapan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital;	Bukti. T.5

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Cimahi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan seluruh gugatan Pemohon tidak dapat diterima

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C. BUKTI

a) Bukti Surat atau Tulisan

1) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1-P20

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Bukti model penerimaan dukungan KWK-KPU tentang tanda terima data dan dokumen pada penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2024	Bahwa dalam persyaratan tersebut Pemohon telah mengumpulkan dokumen KTP kurang lebih 35.737 berdasarkan pemeriksaan oleh KPU dan telah memenuhi syarat dukungan minimal pemelihan berdasarkan Keputusan KPU sekitar 35.423, hal ini telah memenuhi syarat kepada Pemohon untuk maju menjadi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, berdasarkan peraturan per- UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 dan ayat 2.
P.2	Bukti lampiran 1 model penerimaan dukungan KWK-KPU	Bahwa dalam pemerikasaan dokumen fisik persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 dengan nama calon: Nama calon Walikota: Asep Nandang nama calon wakil walikota: Caca Nardiman bahwa dalam kesimpulan yang di terbitkan tersebut. Kesimpulan pemeriksaan dokumen fisik pada penyerahan dukungan memenuhi syarat.
P.3	Bukti lampiran 2 model penerimaan dukungan KWK-KPU	Bahwa pemeriksaan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 dalam

		rincian jumlah penduduk hingga tingkat kecamatan Cimahi: Kecamatan Cimahi Utara: 18.325 Kecamatan Cimahi Tengah: 6.624 Kecamatan Cimahi Selatan: 11.238 Dalam pemeriksaan pemenuhan syarat jumlah dukungan: Total dukungan yang diserahkan secara fisik 35.737 dukungan syarat dukungan minimal pemilih berdasarkan Keputusan KPU 35.424 dalam kesimpulan pemenuhan syarat jumlah dan sebaran dukungan pada penyerahan dukungan (memenuhi syarat).
P.4	Bukti lampiran 3 model penerimaan dukungan KWK-KPU	Bahwa pemeriksaan dokumen persyaratan awal bakal pasangan calon perorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 dalam semua dari hasil pemeriksaan Pemohon telah memenuhi syarat.
P.5	Bukti lampiran dukungan kelurahan Cibereum,	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Cibereum terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 2,018 KTP dukungan.
P.6	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Melong	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Melong terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 2,116 KTP dukungan.
P.7	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Leuwigajah	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Leuwigajah terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 3,153 KTP dukungan.
P.8	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Utama	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Utama terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 1,850 KTP dukungan.

P.9	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Cibeber	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Cibeber terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 1,921 KTP dukungan.
P.10	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Setiamanah	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Setiamanah terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 1,655 KTP dukungan.
P.11	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Cimahi	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Cimahi terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 1,014 KTP dukungan.
P.12	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Padasuka	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Padasuka terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 1,496 KTP dukungan.
P.13	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Baros	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Padasuka terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 352 KTP dukungan.
P.14	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Karang Mekar	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Karang Mekar terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 1,148 KTP dukungan.
P.15	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Cigugur Tengah	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Cigugur Tengah terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 1,031 KTP dukungan.
P.16	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Citeureup	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Citeureup terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 3,320 KTP dukungan.
P.17	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Cipageran	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Cipageran terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 4,724 KTP dukungan.

P.18	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Cibabat.	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Cibabat terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 7,078 KTP dukungan.
P.19	Bukti lampiran dukungan Kelurahan Pasirkaliki.	Bahwa di dalam dukungan Kelurahan Pasirkaliki terhitung KTP dukungan yang secara fisik sejumlah 975 KTP dukungan.
P.20	Bukti lampiran *flash disk file* yang akan di *upload* untuk pendaftaran Silon	Bahwa sebagai acuan Pemohon telah melakukan pendaftaran Silon yang mana terkendala *system* yang selalu *error* dan sebagai bukti masuk nya data Silon tersebut.

2) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T1-T5

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T–1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pengumuman KPU Kota Cimahi Nomor: 10/PL.02.2-PU/3277/2024 tentang: Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam	Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil berdasarkan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa: Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota nya jika memenuhi syarat dukungan

	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Media *Online* dan Cetak Tribun Jabar pada hari Senin 6 Mei 2024 dan Selasa 7 Mei 2024 serta di Media Sosial Instagram Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada hari Minggu 5 Mei 2024.	jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sampai sedikit 8,5 % (delapan setengah persen); Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SILONKADA untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
T–2	Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital.	Bahwa pasangan calon harus mengunggah syarat dukungan yang telah diserahkan secara fisik ke dalam SILONKADA 3 X 24 jam setelah menyerahkan fisiknya.
T–3	Surat Nomor 128/PP.02.2/SD/3277/2024 Perihal Pemberitahuan Surat Nomor 132/PP.02.2/SD/3277/2024 dan terima oleh Pemohon melalui pesan singkat.	Bahwa Termohon sudah memberikan pemberitahuan hari terakhir penyerahan bukti dukungan serta hari terakhir penggunggahan data dukungan ke SILONKADA.

T–4	Bukti pesan singkat antara Pemohon dan Termohon *Manual Book* Tipe Pasangan Calon Perseorangan V.27042024.	Bahwa Termohon menerima konsultasi helpdesk kepada Pemohon secara *daring* maupun *luring*.
T–5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital.	Bahwa Termohon sudah melaksanakan tahapan penerimaan persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan prosedur tahapan.

b. Keterangan Saksi/Ahli

1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Ferry Firmansyah

- Bahwa saksi Ferry Firmansyah merupakan Penghubung dan *admin* SILONKADA bagi pasangan calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 atas nama Asep Nandang AH dan Caca Nardiman;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, saksi datang kepada Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi (Yosi Sundansyah) kemudian saksi dan tim meminta informasi mengenai proses pencalonan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024, kemudian Ketua Divisi Teknis Komisi

Pemilihan Umum Kota Cimahi memberikan persyaratan, *timeline* dan form B1 KWK perseorangan serta ada tabel yang harus di isi di dalamnya, seluruh dokumen tersebut dikirimkan dalam bentuk *soft copy* melalui *whatsapp*;

- Bahwa saksi diberikan form B1 KWK perseorangan dan tabel oleh Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, kemudian diminta untuk mengirimkan daftar nama *admin* untuk mendapatkan bimtek pencalonan perseorangan;
- Bahwa saksi datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada tanggal 8 Mei 2024 dan bertemu dengan Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan Kasubbag Teknis (Wina Winiarti) dan sebagai *Helpdesk* dalam tahapan pencalonan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 untuk membahas syarat pembuatan akun SILONKADA;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kewajiban menginput data syarat dukungan kedalam SILONKADA pada tanggal 8 Mei 2024 yang setelah mendapatkan informasi dari Kasubbag Teknis yang menjelaskan bahwa persyaratan wajib di input di SILONKADA namun tidak dijelaskan ketentuan mengenai apabila persyaratan dukungan tidak diinput maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 Kasubbag Teknis membuat akun SILONKADA untuk pasangan calon perseorangan atas nama Asep Nandang A H dan Caca Nardiman;
- Bahwa pembuatan akun SILONKADA Pemohon dilakukan oleh Kasubbag Teknis diruangannya di lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan umum kota Cimahi sementara saksi berada di ruang tunggu sehingga Kasubbag Teknis tidak memberikan penjelasan mengenai fungsi SILONKADA kepada saksi;
- Bahwa pengetahuan saksi mengenai fungsi SILONKADA sebagai syarat untuk *upload* dukungan perseorangan dalam bentuk fisik dan digital didapat atas inisiatif sendiri;
- Bahwa surat tanda pengembalian pada tanggal 17 Mei 2024 yang merupakan objek sengketa diterima oleh saksi namun tidak dicermati secara detil karena saksi berpikir keterangan tanggal pada surat tersebut sudah benar. Setelah itu saksi menyampaikan surat tanda

pengembalian tersebut kepada Pemohon;

- Bahwa saksi sebelumnya berkomunikasi dengan Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi terkait surat tanda pengembalian yang menjadi objek sengketa kemudian saksi berkoordinasi dengan Pemohon, dan mendapat arahan untuk mengambil surat tanda pengembalian tersebut. Saksi kemudian menandatangani surat tanda pengembalian tersebut;
- Bahwa menurut pemahaman saksi pada tanggal 15 Mei 2024 merupakan batas akhir untuk membereskan berkas fisik namun pemahaman mengenai kewajiban input data kedalam SILONKADA baru diketahui saksi pada tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui tentang proses pendaftaran calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 karena tidak ada bimbingan teknis dari Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, selain itu jaringan pun sering mengalami kendala dan bermasalah di *system* dan *server* nya sering *loading*;
- Bahwa saksi selalu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi bila mendapat kendala.

b. Saksi Sudaryadi
   - Bahwa saksi merupakan tim pendukung teknis pada proses pendaftaran Pemohon sebagai pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;
   - Bahwa pada tanggal 5 sampai 7 Mei 2024 tahapan pengumuman pendaftaran sudah diketahui oleh saksi, kemudian pada tanggal 7 Mei saksi dan tim diterima oleh Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. Saksi dan tim bertanya mengenai syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024, Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi menjawab ada form B1 KWK perseorangan dan *table* yang harus diisi, namun yang bersangkutan tidak memberikan fisik form B1 KWK perseorangan dan *table*.
   - Bahwa saksi dan tim mengumpulkan dukungan fisik minimal sebanyak 35.423 dukungan dengan sebaran minimal di 2 kecamatan. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2024, saksi dan tim melakukan pendaftaran dengan membawa surat dukungan sebanyak 35.737 dengan 17 kontainer ke Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi. Pada saat itu saksi tidak dapat masuk ke ruangan pendaftaran karena yang bisa masuk kedalam terbatas hanya 6 orang;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 10.04 WIB saksi ikut berfoto bersama saat penerimaan syarat dukungan, saksi menganggap bahwa dukungan yang diajukan sudah lengkap, karena pada saat itu Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak memahami SILONKADA, karena saksi hanya berfokus pada pemenuhan form B1 KWK perseorangan yang merupakan dukungan dari masyarakat kepada Pemohon.

c. Saksi Muhamad Hatta
   - Bahwa saksi merupakan penanggungjawab tim calon perseorangan Pemohon;
   - Bahwa saksi dan tim sebenarnya memiliki tanggung jawab dalam melakukan pendaftaran dukungan bakal syarat pencalonan.
   - Bahwa saksi tidak mengerti terkait perbaikan dukungan selama 3 x 24 jam, saksi juga tidak mengerti mengapa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tidak memberikan berita acara penerimaan pada saat penyerahan dukungan;
   - Bahwa mengenai berkas yang dikembalikan, saksi dan tim memiliki *soft copy* data berkas tersebut namun Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tidak meminta data *soft copy* tersebut;
   - Bahwa pada akhirnya saksi dan tim menyewa gedung untuk merapihkan data *hard copy* sebanyak 35.423 dukungan sampai pada tanggal 15 Mei 2024;
   - Bahwa saksi dan tim mendapat informasi ternyata berkas *hard copy* tersebut tidak di terima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, dan setelah itu saksi tidak mendapat penjelasan mengenai hal apa yang harus dilakukan, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tidak menerima berkas saksi dan tim dengan alasan harus diinput di SILONKADA;
   - Bahwa pada tanggal 5 sampai 15 Mei 2024 saksi dan tim kurang mendapatkan pelayanan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan tidak mendapatkan penjelasan atau bimbingan teknis terkait pencalonan perseorangan, sehingga saksi dan tim berimporvisasi dalam proses pendaftaran tersebut sehingga terjadi penetapan tidak

memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

- Bahwa mengenai salah penanggalan pada surat tanda pengembalian tanggal 13 Mei 2024, saksi mengetahui hal tersebut ketika berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Cimahi pada tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, tanda pengembalian diterima oleh saudara Ferry.

2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Wina Winiarti

- Bahwa saksi merupakan Kasubag teknis dan partisipasi masyarakat di Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang bertugas memberikan dukungan teknis dan mensosialisasikan kepada masyarakat pada setiap tahapan;
- Bahwa dalam tahapan pencalonan saksi merupakan admin SILONKADA Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- Bahwa Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selalu memberikan dukungan teknis dan salah satunya memberikan konsultasi teknis tentang panduan bakal pasangan calon perseorangan;
- Bahwa untuk perihal konsultasi, telah disediakan ruang *helpdesk* dan susunan kepanitian dengan rincian ketua dan anggota sebagai penasehat, seketaris sebagai penanggungjawab dan selanjutnya anggota;
- Bahwa fasilitas pelayanan seperti *helpdesk* itu bersifat menerima konsultasi bukan mensosialisasikan dan tidak ada ketentuan bahwa *helpdesk* itu bersifat aktif atau pasif;
- Bahwa saksi adalah Kasubag yang mempunyai dua kepala divisi yang pertama divisi teknis penyelenggara pemilu dan kepala divisi sosialisasi dan sumber daya manusia;
- Bahwa pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan berada di bawah tanggungjawab divisi teknis penyelenggara pemilu;
- Bahwa dalam tahapan pencalonan perseorangan dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

sudah mengeluarkan pengumuman di laman *website* dan di koran mengenai syarat dukungan. Bahwa untuk tanggal 8 sampai 12 Mei 2024 penerimaan syarat dukungan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ditambah waktu penginputan ke SILONKADA selama 3 x 24 jam berdasarkan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Bentuk Fisik dan Digital, setelah itu dilakukan verifikasi administrasi dari tanggal 13 sampai dengan 29 Mei 2024 setelah verifikasi administrasi kemudian dilanjutkan dengan tahapan Verifikasi Faktual;

- Bahwa saksi menyampaikan pengumuman dalam laman *website* dan media sosial serta media cetak serta dilakukan sosialisasi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sempat mendapatkan perintah untuk pemasangan *banner* tetapi pada saat itu waktu terbatas sehingga pengumuman dilakukan melalui laman *website* dan media cetak, metode itulah yang dipakai untuk menginformasikan ke publik;
- Bahwa sebelum proses tahapan pencalonan perseorangan, sebelum saksi Ferry datang berkonsultasi pada tanggal 7 Mei 2024, saksi pernah menerima konsultasi dari dua orang, pada saat itu saksi menyampaikan prosedur dan formulir-formulir yang harus dilengkapi pada proses pencalonan perseorangan;
- Bahwa pada saat saudara Ferry yang ditemani oleh seseorang datang berkonsultasi, kami membahas tentang apa saja yang harus disiapkan, kemudian saudara Ferry menjawab bahwa formulir syarat dukungan sudah disiapkan;
- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada saudara Ferry bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tidak menerima berkas fisik namun melalui SILONKADA.

b. Ahli Widi Cakrawan, SH

- Bahwa ahli dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk menerangkan substansi hak warga negara, teknis dan prosedur pencalonan perseorangan;

- Bahwa SILONKADA adalah sebagai alat bantu/*tools*, dalam memeriksa berkas persyaratan dalam bentuk fisik dan digital kedua-duanya harus dilengkapi;
- Bahwa SILONKADA bersifat teknis dan pasti terdapat kendala dalam pemakaiannya, maka itu Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi mengeluarkan kebijakan agar mempermudah pemakaiannya;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital saling melengkapi, artinya untuk melengkapi kekurangan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024, karena Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 707 Tahun 2024 lahir dari kendala teknis penggunaan sistem informasi, namun perpanjangan 3 x 24 jam terbatas hanya untuk calon yang sudah mendaftarkan sebelum tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa masa waktu tanggal 8 sampai 12 Mei 2024, pada dasarnya merupakan kewajiban pendaftar untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan batas waktu, karena untuk memeriksa dokumen verifikasinya membutuhkan waktu;
- Bahwa mengenai hak politik bakal pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban melaksanakan tahapan pemilihan berdasarkan ketentuan. Ketika pasangan calon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan secara yuridis tidak memenuhi syarat;
- Bahwa seharusnya ada waktu luang bagi bakal pasangan calon perseorangan dari tanggal 8 sampai 12 Mei 2024 yang cukup untuk mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 707 Tahun 2024 keberlakuannya melengkapi hal teknis, maka bakal pasangan calon perseorangan diperbolehkan menyerahkan berkas fisik dan

digital, tetapi semua persyaratan harus terpenuhi sesuai dengan batas waktu;

- Bahwa pemenuhan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah kewajiban bakal pasangan calon perseorangan, mungkin akan terasa berat, namun pemenuhan syarat dalam bentuk fisik dan digital merupakan penerapan prinsip *check* and *balance*;

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 itu lebih condong berlaku internal, sebagai acuan untuk perangkat dan jajaran dalam mengikuti undang-undang, sehinggal diciptakan *tools* dan alat bantu sebagai penerapan prinsip *check* and *balance*;

- Bahwa mengenai ketentuan penghitungan awal perpanjangan waktu input dokumen dukungan ke dalam SILONKADA selama 3 x 24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan berita acara penerimaan berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 707 Tahun 2024, dihitung sejak tanggal dan waktu dikeluarkannya tanda penerimaan dan berita acara penerimaan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan ilustrasi sebagai berikut, apabila tanda penerimaan dan berita acara penerimaan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 13 Mei 2024 maka batas akhir input dokumen dukungan ke dalam SILONKADA adalah tanggal 16 Mei 2024;

- Bahwa mengenai ketentuan perpanjangan waktu input dokumen dukungan ke dalam SILONKADA selama 3 x 24 jam, tidak ada definisi mutlak, akan tetapi itu bisa diambil berdasarkan kebiasaan, karena kebiasaan adalah aturan yang disepakati bersama;

- Bahwa dalam hal permintaan perpanjangan waktu input dokumen dukungan ke dalam SILONKADA tidak sesuai dengan prinsip keadilan, contoh meminta fasilitas yang melebihi ketentuan yang telah diatur dengan jelas, hal tersebut bukan kewajiban yang harus dipenuhi;

- Bahwa secara formil, negara hanya memberikan fasilitas sesuai

dengan ketentuan, selanjutnya penjelasan mengenai informasi yang lebih spesifik merupakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh Pemohon;

- Bahwa mengenai permintaan fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, tidak ada kewajiban bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi untuk mendampingi atau datang ke lokasi Pemohon;
- Bahwa terhadap perihal yang tidak di atur didalam regulasi maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dapat mengambil kebijakan;
- Bahwa dalam hal tanggung jawab pihak penyelenggara apabila terdapat banyak kendala, SILONKADA harus dimaknai sebagai fasilitas, KPU RI menciptakan *tools*/alat bantu agar memudahkan.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam pokok gugatan

Adapun dalam pokok gugatan tersebut:

1. Bahwa alasan dasar Pemohon mengajukan gugtan ini adalah karena dalam hal ini Pemohon, selaku peserta pemilihan pimpinan daerah bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2024-2029 merasa keberatan terhadap keputusan Termohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Silon, yang mana Pemohon pada hari tertanggal 13 mei 2024 telah menyerahkan data dan dokumen secara fisik sejumlah 35.737 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara dukungand dan telah dinyatakan memenuhi syarat pemeriksaan dokumen fisik pada penyerahan persyaratan dokumen bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2024-2029 oleh pihak Termohon (lampiran bukti P.2);
2. Bahwa dalam point 16 dalam isi jawaban Termohon menerangkan tertanggal 13 mei 2024 telah diterima nya berkas fisik syarat dukungan minimal calon perseorangan selesai di hitung dan di nyatakan memenuhi syarat minimal jumlah dukungan dengan jumlah dukungan fisik telah di hitung sebanyak 35.737 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) dukungan suara. Jelasnya hal ini sudah masuk dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal

41 ayat (3) yang dimana seharusnya sudah menjadi mutlak, Pemohon sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2024-2029;

3. Bahwa dengan adanya tanda terima penyerahan dokumen persyarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2024-2029 pada tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan Surat Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 dimana Termohon memberikan waktu kepada Pemohon selama 3 x 24 untuk mengunggah syarat dukungan tersebut ke SILONKADA, yang seharusnya berdasarkan tanda terima tersbut batas akhir pengunggahan adalah tertanggal 16 Mei 2024 sesuai dengan hitungan kalender, namun kenyataannya Termohon hanya memberikan waktu batasannya di tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.45 WIB Termohon menyampaikan surat pemberitahuan batas akhir pegunggahan data dukungan ke SILONKADA melalui surat 132/PP.06.2-SD/3277/2024 tanggal 15 Mei 2024, jelas hal ini berbeda dengan surat tanda terima yang di berikan oleh Termohon kira nya hal tersebut sangat merugikan pihak Pemohon di karenakan berkurangnya batas waktu pengunggahan data dokumen Pemohon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jam, sehingga menguruangi waktu Pemohon untuk mengunggah data dokumen dukungan ke SILONKADA;
4. Bahwa Termohon selalu mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang di keluarkan tertanggal 7 Mei 2024. namun hal ini berbanding terbalik dengan UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan, di dalam pasal 73 ayat 2 "*rancanga undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 atau rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangkawaktu paling lama tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang tersebut di setujui bersama oleh DPR dan Presiden". Dan berdasarkan pasal 73 ayat 3 berbunyi "dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut* SAH *menjadi undang-undang dan wajib di undang-undang kan".* Itu artinya seharusnya Termohon mensosialisasikan 532 selama 30 hari setelah aturan itu dibuat, itutandanya aturan tersebut masih belum bisa di terapkan karena aturan tersebut baru di tanda tangani tertanggal 7 Mei 2024.

Fakta-fakta persidangan

1. Bahwa berdasarkan serangkaian pembuktian di Bawaslu baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dengan saksi atas nama Ferry Firmansyah, Mohamad Hatta, dan Sudaryadi yang memberikan keterangan secara bersama-sama telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
   a. Bahwa tertanggal 7 Mei 2024 para saksi telah datang ke kantor Termohon meminta untuk berkonsultasi mengenai syarat pendaftaran bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikotacimahi 2024;
   b. Bahwa para saksi bertemu dengan Yosi Sundansyah dan meminta konsultasi tentang mengenai syarat pendaftaran bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2024;
   c. Bahwa para saksi pada saat itu di berikan arahan berupa dokumen pdf yang berisi tentang persyaratan pendaftaran bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi 2024 melalui aplikasi *Whatsapp*;
   d. Bahwa para saksi pada saat itu diberikan arahan untuk mengirimkan daftar nama *admin* LO untuk mendapatkan *username*, *password* dan bimbingan tekhnis *system* informasi pencalonan kepala daerah (SILONKADA) oleh Yosi Sundansyah.
   e. Bahwa para saksi pada tanggal 8 Mei Tahun 2024, datang ke kantor Termohon untuk membantu mendaftarkan Ferry Firmansyah untuk menjadi *admin* LO untuk aplikasi SILONKADA, namun tidak langsung di tindaklanjuti karena kurangnya persyaratan sebagai *admin*, yaitu surat kuasa serta surat mandat dari bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
   f. Bahwa para saksi pada tanggal 9 Mei Tahun 2024 datang ke kantor Termohon untuk membantu mendaftarkan kembali Ferry Firmansyah untuk menjadi *admin* LO untuk aplikasi SILONKADA dengan membawa kekurangan persyaratan tersebut. Namun pada saat itu saksi Ferry Firmansyah tidak bisa menemui Termohon dan pada akhirnya hanya terjadi komunikasi melalui *Whatsapp* dengan saksi Wina Winiarti, sampai saksi Ferry Firmansyah mendapatkan *username* untuk aplikasi SILONKADA;
   g. Bahwa para saksi pada tanggal 12 Mei Tahun 2024 jam 23.17 WIB mendatagi kantor Termohon untuk mendaftarkan Bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi serta memberikan dokumen syarat dukungan sebanyak 35,737 (tigapuluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) formulir dukungan berserta KTP Pendukung;
   h. Bahwa Para saksi pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 10.17 WIB telah selesai menyaksikan penghitungan suara dukungan yang dilakukan oleh Termohon, maka dari itu para saksi telah menerima tanda penyerahan data

dan dokumen syarat dukungan Bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, yang di dalam nya menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen fisik pada penyerahan dukungan tersebut ialah MEMENUHI SYARAT;

i. Bahwa para saksi pada tanggal 13 Mei 2024 diberikan instruksi oleh Termohon untuk memperbaiki syarat dukungan dalam bentuk digital, rekap *Excel*, dan untuk menguploadnya dalam *system* SILONKADA, namun instruksi yang disampaikan Termohon tidak jelas mana yang harus di utamakan, sehingga Pemohon tidak terfokus untuk mengupload persyaratan dukungan pada *system* Silon;

j. Bahwa Para saksi dari tanggal 13 Mei 2024 sampai 15 Mei 2024 melakukan perbaikan persyaratan dari mulai rekap *Excel*, *scan* dokumen Formulir dan KTP Dukungan sampai mengupload data dan *file* yang berbentuk format ZIP ke *system* Silon, namun para saksi tidak bisa menyelesaikan proses upload tersebut di karenakan sering kali kendala di *system error*, gagal validasi serta berkurang nya waktu yang di berikan oleh Termohon yang awalnya diberikan waktu 3 X 24 Jam, yang seharusnya di mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai 16 Mei Tahun 2024 namun kenyataannya tertanggal 15 Mei 2024 pukul 14.45 WIB Termohon menyampaika surat pemberitahuan batas akhir pengunggahan data dukungan ke SILON melalui surat 132/PP.06.2-SD/3277/2024 tanggal 15 Mei Tahun 2024 dan dinyatakan di tolak dan tidak memenuhi syarat;

2. Bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh pihak Termohon yang bernama Wina Winiarti, yang telah memberikan keterangan sehingga mendapatkan fakta hukum berupa:
   a. Bahwa tugas saksi Termohon adalah memberikan dukungan teknis sosisalisi kepada masyarakat atau bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;
   b. Bahwa saksi Termohon memberikan dukungan bimbingan tekhnis cara mengunggah data dan menerima konsultasi;
   c. Bahwa tugas saksi memberikan tekhnis Silon terhadap LO yang datang kepada Termohon;
   d. Bahwa fungsional saksi adalah memberikan konsultasi secara *luring*;
   e. Bahwa saksi berpendapat bahwa dasar acuan fisik sudah tidak di utamakan.
3. Bahwa berdasarkan saksi ahli yang di hadirkan oleh pihak Termohon sebagai saksi dan memberikan keterangan ahli di bidang tersebut sehingga mendapatan fakta hukum berupa:

a. Bahwa saksi menerangkan tentang tata cara pelaksanaan bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi serta tentang hak politik kewarganegaraan dan objek bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
b. Bahwa saksi berpendapat Silon merupakan (*tools*) alat bantu sebagai parameter pemdaftaran calon pemimpin daerah dan Silon merupakan pintu awal untuk masuk secara basis *digital*;
c. Bahwa saksi berpendapat kedudukan surat Keputusan 532 merupakan aturan teknis dari Termohon untuk memsosisalisasikan dan agar idak terjadinya masalah di kemudian hari, dasar acuan penyelenggaraan tersebut merupakan tahapan untuk dipermudahnya penyelenggaraan calon pimpinan daerah;
d. Bahwa saksi berpendapat Keputusan 532 merupakan kebijakan bagi internal Termohon sebagai acuan seluruh penyelenggara dalam hal tehnis ini agar hak warga negara terpenuhi dan terciptanya alat bantu.

Kesimpulan

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan kami Pemohon mengambil kesimpulan sebagai berikut, dalam hal ini Termohon hanya menerapkan surat Keputusan Nomor 532 Tahun 2024 tanpa mengindahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 ayat 1 & 2 dalam hal ini seharusnya Termohon mengutamakan peraturan Perundang-undangan dari pada surat Keputusan Termohon sendiri. hal ini berdampak *negative* bagi bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang mana jelas adanya pihak Pemohon dirugikan.

Petitum

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Bawaslu kota Cimahi untuk memeriksa perkara *aquo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Cimahi (model pengembalian dukungan KWK-KPU) tentang tidak terpenuhinya syarat dukungan;
3. Memberikan tenggag waktu selama 3 X 24 jam kembali kepada Pemohon agar bisa melakukan proses pegisian dokumen digital melalui Silon;
4. Memerintahkan kepada KPU Cimahi untuk melaksanakan keputusan ini. Atau

Jika Majelis Hakim Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian permohonan ini disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil, bukti dan keterangan saksi yang disampaikan dalam temuan maupun hal lain yang disampaikan dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada seluruh pernyataan dan keterangan, sebagaimana tercantum dalam jawaban, bukti tertulis, keterangan saksi maupun pernyataan Termohon di muka persidangan;
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, dalam sidang temuan dugaan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kota Cimahi, pada perkara *a quo* telah disampaikan bukti-bukti *vide* T-1 s.d T-5 yang disahkan oleh Majelis Pemeriksa;
4. Bahwa dalam pandangan Termohon, terkait pengembalian syarat dukungan perseorangan tidak memenuhi unsur formil karena berdasarkan Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan atau digital, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:
   1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota nya jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua

ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sampai sedikit 8,5 % (delapan setengah persen);

2) Pemenuhan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SILONKADA untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
3) Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU memberikan waktu kepada bakal pasangan calon untuk melakukan penginputan data dan penggunggahan dokumen bakal pasangan calon ke dalam SILONKADA dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan berita acara penerimaan, dengan ketentuan:
   a) Dalam hal setelah bakal pasangan calon melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam SILONKADA, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke SILONKADA sama atau lebih banyak dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK) dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), dengan diketahui oleh Bawaslu; dan
   b) Dalam hal setelah bakal pasangan calon melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam SILONKADA, jumlah data dukungan tidak sesuai dengan naskah bentuk fisik jumlah dukungan (Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK), penghitungan dukungan oleh KPU, dan Tanda Penerimaan (Model PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU), di mana jumlah dukungan yang telah diinput ke SILONKADA kurang dari syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran, KPU memberikan Tanda Pengembalian menggunakan formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada bakal pasangan calon.
4) Bahwa berdasarkan uraian diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi memandang untuk melakukan pengembalian syarat dukungan perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan atau digital;

5) Bahwa terhadap panggilan musyawarah penyelesaian sengketa yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Cimahi, Termohon sudah menindaklanjutinya dengan mengirimkan Surat jawaban kepada Bawaslu Kota Cimahi dengan Surat Nomor 143/PY.01.1-SD/3277/2024 tanggal 26 Mei 2024 perihal jawaban Termohon;
6) Bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi pada musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan yaitu:
   a) Wina Winiarti, jabatan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat yang pada pokoknya menerangkan terkait tugas pokok helpdesk dan penggunaan SILONKADA;
   b) Widi Cakrawan, jabatan Analis Hukum dan Kebijkan, Mediasi, *Teamwork Management* yang pada pokoknya menerangkan terkait perspektif hukum persoalan Berita Acara dan tanda terima berdasarkan Keputusan Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan surat KPU RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan/atau digital.
7) Bahwa berdasarkan jawaban, bukti dan keterangan saksi yang disampaikan oleh Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan peraturan pelaksananya lainnya, sehingga Termohon menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran prosedur, tugas, wewenang dan kewajiban yang dilakukan oleh Termohon

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Forumulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kota Cimahi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 pukul 16.40 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/32.3277/V/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakilota dan Wakil Walikota yang menyampaikan, "*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*".;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah dicatat dalam buku register penyelesian sengketa pemilihan Nomor: 001/PS.REG/32.3277/V/2024 tanggal 22 Mei Tahun 2024. Maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 yang menyatakan, *"(2) permohonan penyelesian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima pada saat rapat pleno bawaslu provinsi atau rapat pleno bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya menyatakan dokumen permohonan penyelesian sengketa pemilihan diregister*";

Menimbang bahwa dengan ketentuan diatas, dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kota Cimahi dengan tanda terima dokumen Nomor:

001/PS.PNM.LG/32.3277/V/2024 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei Tahun 2024 pukul 16.40 WIB yang merupakan hari ketiga sejak formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU dikeluarkan oleh Termohon dan telah dicatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilihan Nomor: 001/PS.REG/32.3277/V/2024 tanggal 22 Mei Tahun 2024, masih dalam tanggal waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada Data dan Dokumen Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diperiksa oleh KPU Kota Cimahi pada pemeriksaan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 berbunyi *"(1) sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung*";

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada pokoknya menerangkan, dalam hal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon dikembalikan, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap adanya dokumen syarat dukungan

pasangan calon yang dikembalikan dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU sebagaimana perkara *in casu* maka dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan Objek Sengketa Pemilihan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
- Tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
- Tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya;dan
- Tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesian sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota ke Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.17 WIB;

Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 yang setelah dilakukan pemeriksaan dokumen syarat dukungan dinyatakan dikembalikan berdasarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2022 yang menyatakan, "(1) *Pemohon dalam penyelesian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon".*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Bawaslu Kota Cimahi.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang berkedudukan di Jl. Pasantren-TTUC No. 108, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan, *"(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan";*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian KPU Kota Cimahi selaku Termohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA CIMAHI

Menimbang bahwa *locus* terjadinya sengketa pemilihan antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon sebagai akibat dikeluarkannya Formulir MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN.KWK-KPU oleh Termohon yang berada di Kota Cimahi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-undang Pemilihan") yang menyatakan, *"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana".;*

Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yang berbunyi, *"Menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal*

1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian Bawaslu Kota Cimahi merupakan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Undang-undang Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 yang menyatakan, *"Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Bawaslu Kota Cimahi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah tertutup pada tanggal 24 Mei 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi yang dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa hukum dan Termohon dengan hasil tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan pada proses musyawarah terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya berkeberatan atas ditetapkannya tanda pengembalian Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU oleh Termohon pada tanggal 16 Mei 2024 sehingga penyerahan pemenuhan dan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang dilakukan oleh Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat melanjutkan proses pencalonan ke-tahapan selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap pokok keberatan tersebut Majelis Musyawarah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon telah melakukan pengumuman berdasarkan surat Nomor: 10/PL.02.2-PU/3277/2024 tentang pemenuhan dan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Media Online dan Cetak Tribun Jabar pada hari

Senin 6 Mei 2024 dan Selasa 7 Mei 2024 serta di Media Sosial Instagram KPU Kota Cimahi pada hari Minggu 5 Mei 2024;

Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan prosedur dan tata cara pencalonan serta syarat jumlah dukungan minimal untuk pencalonan perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024;

Menimbang bahwa Termohon telah membuka penerimaan penyerahan dokumen pencalonan perseorangan mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, Termohon telah memberikan akses SILONKADA kepada petugas penghubung Pemohon pada tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan pengajuan permohonan akses SILONKADA yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan rapat koordinasi terpadu persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta sosialisasi pemenuhan dan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 pada tanggal 8 Mei 2024 tanpa mengundang pihak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi, *"(4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan: a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan";*

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 batas waktu Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, akan tetapi Termohon tidak mengundang Pemohon dalam pelaksanaan sosialisasi pada tanggal 8 Mei 2024 mengenai;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (*vide* bukti T-1); dan
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital Surat Dinas KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital (*vide* bukti T-2);

Menimbang bahwa Pemohon hadir di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 23.17 WIB dengan membawa dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan digital serta menyerahkan dokumen syarat dukungan dalam bentuk fisik atas petunjuk Termohon dan diterima langsung oleh Termohon *(vide* bukti P-3);

Menimbang bahwa dalam proses penyerahan persyaratan dukungan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model KWK-KPU Pemohon telah menyerahkan dokumen dukungan sebanyak 35.737 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) dengan sebaran sebanyak 2 (dua) kecamatan *(vide* bukti P-1 dan P-3);

Menimbang bahwa Termohon memeriksa dokumen syarat dukungan yang dibawa oleh Pemohon untuk diperiksa, hasil dari pemeriksaan tersebut Termohon menerbitkan surat penerimaan berkas pada Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Termohon, syarat dukungan yang diserahkan oleh Pemohon dalam bentuk dokumen fisik adalah sebanyak 35.737 dengan sebaran 3 kecamatan dan telah memenuhi syarat

jumlah minimal dukungan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 yaitu sebanyak 35.423 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 2 kecamatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terhadap hasil pemeriksaan syarat dukungan *a quo* Termohon telah menerbitkan Tanda Terima Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 (MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) beserta Lampiran pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya isi dari tanda terima tersebut menyatakan data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota telah diperiksa dan dinyatakan diterima, memenuhi syarat jumlah dukungan serta memenuhi syarat sebaran minimal (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa syarat dukungan perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 2 huruf b Undang-undang Pemilihan pada pokoknya menyatakan "*Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)*".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Pemilihan pada pokoknya menyebutkan "*Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud. (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan*";

Menimbang kemudian, berdasarkan BAB III Huruf B Angka 2 huruf a dan angka 2) Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang menyatakan, *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen)";*

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 75 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 menetapkan bahwa syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 sebanyak 35.423 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 2 kecamatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penilaian terhadap fakta hasil musyawarah dan uraian ketentuan tersebut diatas, Majelis Musyawarah menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan memenuhi syarat sebaran minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024.

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah Termohon menerbitkan Surat Nomor: 132/PP.02.2-SD/3277/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal pemberitahuan yang pada pokoknya memberitahukan bahwa hari terakhir pengunggahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui Silon Pilkada pada hari Rabu tanggal 15 Mei Tahun 2024 pukul 23.59 WIB (*vide* bukti T-3);

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah terdapat keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon, yang menerangkan mengenai pemaknaan terhadap penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon kedalam SILON dalam waktu 3 x 24 Jam sebagaimana Surat Dinas KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024, dapat dimaknai bahwa penghitungan waktu 3 x 24 Jam adalah sejak diterbitkannya tanda penerimaan dan berita acara penerimaan yakni pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah, sejak terbitnya tanda penerimaan dan berita acara penerimaan sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 Pemohon hanya dapat menginput syarat dukungan calon perseorangan kedalam SILONKADA sebanyak 699 (enam ratus sembilan puluh sembilan) dukungan dikarenakan kesulitan dalam penggunaan SILONKADA yang disebabkan oleh tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon dan kendala *error* SILONKADA, sehingga menyebabkan syarat dukungan calon perseorangan *in*

casu dikembalikan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa dalam fakta musyawarah, Termohon mengakui telah keliru dalam mencantumkan tanggal pada Formulir MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN.KWK-KPU yang seharusnya tertanggal 16 Mei 2024 namun tercantum dalam Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU *in casu* tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan BAB V huruf F angka 5 Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berbunyi, *"Status penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan dikembalikan jika: a. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak lengkap; b. surat penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan dan jumlah dukungan dinyatakan tidak sesuai; dan/atau c. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah minimal dan sebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan";*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital pada pokoknya "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada Bakal Pasangan Calon untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Pasangan Calon kedalam SILON dalam waktu 3 x 24 Jam sejak diterbitkan tanda penerimaan dan berita acara penerimaan*";

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penilaian terhadap fakta hasil musyawarah dan uraian ketentuan diatas Majelis menilai bahwa Termohon telah keliru memaknai waktu 3 x 24 Jam dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 dan mencantumkan tanggal pada Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang berlaku Majelis Musyawarah berpendapat Pemohon berhak mendapatkan ruang dan kesempatan untuk menginput syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh

Pemohon maupun Termohon terhadap permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon, dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Musyawarah memandang relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 16 Mei 2024 beserta Lampiran yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Dokumen Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada

Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 16 Mei 2024 beserta Lampiran;

3. Memerintahkan Termohon membuka kembali akses Silon untuk Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menginput Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selama 3 x 24 jam sejak dibukanya akses Silon oleh Termohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) Fathir Rizkia Latif, 2) Jusapuandy, 3) Ahmad Hidayat, 4) Akhmad Yasin Nugraha, 5) Zaenal Ginan masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Cimahi dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Jusapuandy, 2) Ahmad Hidayat, 3) Akhmad Yasin Nugraha, 4) Zaenal Ginan masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Cimahi dan dibantu oleh Seta Dewa Nugroho sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kota Cimahi,

Ketua Majelis,	Anggota Majelis,
ttd.	ttd.
(Jusapuandy)	(Akhmad Yasin Nugraha)
Anggota Majelis,	Anggota Majelis,
ttd.	ttd.
(Ahmad Hidayat)	(Zaenal Ginan)

Sekretaris,

ttd.

Seta Dewa Nugroho
NIP.19850716 200312 1 0001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Asilnya
Tanggal, 01 Bulan, 06 Tahun, 2024
Koordinator Sekretariat

Seta Dewa Nugroho, S.STP., M.Si.